



ANALISIS KOMPARASI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECCUALIAN DAN OPINI WAJAR DENGAN PENGECCUALIAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Konggoasa Alpian Trialdi

Universitas Holu Oleo, Indonesia

Corresponding Author: aldi12@gmail.com

<p>Info Article</p> <p>Received : 10 Maret 2023</p> <p>Revised : 07 April 2024</p> <p>Accepted : 01 Mei 2024</p> <p>Publication : 31 Mei 2024</p> <p>Keywords: Financial Performance, Unqualified Opinion, Qualified Opinion</p> <p>Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Opini Wajar Tanpa Pengeccualian, Opini Wajar Dengan Pengeccualian</p> <p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	<p>Abstract: <i>This research is entitled Comparative Analysis of the financial performance of local governments with unqualified opinion and qualified opinion in Southeast Sulawesi Province. The aim is to find out the Comparative Financial Performance of local governments with unqualified opinion and fair opinion with exceptions in Southeast Sulawesi Province. The method of analysis is to use a comparative descriptive method, namely describing the financial performance of local governments that obtain WTP Opinions and WDP Opinions and using financial ratios. The results showed that the Independence Ratio obtained the Unqualified Opinion and the WDP Opinion were still low or instructive, the Effectiveness Ratio obtained the Unqualified Opinion and the WDP Opinion were each very effective, the Efficiency Ratio obtained the Unqualified Opinion was less efficient, while obtaining the WDP Opinion was quite efficient, the Compatibility Ratio obtained the Unqualified Opinion and the WDP Opinion each prioritized operating expenditure over capital expenditure; and the Growth Ratio of Regional Original Revenue (PAD) obtained the Unqualified Opinion and the WDP Opinion each still experiencing a fluctuating growth trend.</i></p> <p>Abstract: penelitian ini berjudul Analisis Komparasi Kinerja keuangan pemerintah daerah dengan opini wajar tanpa pengeccualian dan opini wajar dengan pengeccualian di Provinsi Sulawesi Tenggara. Tujuannya adalah untuk mengetahui Komparasi Kinerja keuangan pemerintah daerah dengan opini wajar tanpa pengeccualian dan opini wajar dengan pengeccualian di Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode analisisnya adalah menggunakan metode deskriptif komparatif yaitu menggambarkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang memperoleh Opini WTP dan Opini WDP dan menggunakan rasio keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian memperoleh Opini WTP dan Opini WDP masing-masing masih rendah atau instruktif, Rasio Efektifitas memperoleh Opini WTP dan Opini WDP masing-masing sangat efektif, Rasio Efisiensi memperoleh Opini WTP kurang efisien, sedangkan memperoleh Opini WDP cukup efisien, Rasio Keserasian memperoleh Opini WTP dan Opini WDP masing-masing lebih memprioritaskan pada belanja operasi dibanding belanja modal ; dan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperoleh Opini WTP dan Opini WDP masing-masing masih mengalami tren pertumbuhan yang fluktuatif.</p>
--	--

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjadi titik awal dimulainya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 102 ayat (1) menyebutkan bahwa pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupalaporan keuangan daerah dan wajib diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan terkait laporan keuangan pemerintah daerah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa daerah provinsi beserta kabupaten/kota merupakan daerah otonom. Yang dimaksud daerah otonom menurut Undang- Undang No. 12 Tahun 2008 yaitu “Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sebagai daerah otonom, daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki pemerintahan daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah. Salah satu fungsi pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 yaitu melaksanakan suatu sistem pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Keuangan daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat kelembagaan dan kebijakan penganggaran yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahunlalu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil pajak, sumbangan dan bantuan.

Dalam otonomi daerah terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik dibandingkan sebelum otonomi daerah. Aspek pertama adalah bahwa daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (Desentralisasi Fiskal). Aspek kedua yaitu di sisi manajemen

pengeluaran daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan tentunya menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah. Kedua aspek tersebut dapat disebut sebagai reformasi pembiayaan atau Financing Reform.

Adapun tujuan dari otonomi daerah menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Manfaat otonomi daerah yaitu memberikan hak kepada daerah otonom untuk mengatur daerahnya sendiri, agar mereka memiliki kebebasan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakatnya, juga mempermudah pemda otonom untuk mengetahui atau mengerti kebutuhan masyarakat di dalamnya.

Ada tiga hal mendasar yang terkandung dalam pengertian otonomi daerah, yaitu adanya kewenangan daerah secara yuridis untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, adanya legitimasi dari semua lapisan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dan adanya tanggung jawab pemerintah daerah atas pengelolaan daerahnya.

Otonomi daerah secara umum diartikan sebagai pemberian kewenangan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Menurut Kieso (2007:2) mendefinisikan Laporan Keuangan: “Merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan ini menampilkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam nilai moneter”.Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Mardiasmo (2009:162), tujuan umum laporan keuangan bagi organisasi pemerintahan adalah:

- a. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*).
- b. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial

dan organisasional.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dan pemerintah.
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah “semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”.

Menurut Halim (2007:25), keuangan daerah memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk keuangan daerah yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Di lain pihak, keuangan daerah yang dipisahkan meliputi BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).

Menurut Mohamad Mahsun (2012:25), Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan /program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Dalam hubungannya dengan Kinerja Keuangan daerah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Oesi Agustina (2013:3), Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya

Prestasi pelaksanaan program yang dapat diukur akan mendorong pencapaian prestasi tersebut. Pengukuran prestasi yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus menerus dan pencapaian tujuan di masa mendatang. Salah satu alat menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Menurut Widodo (Halim, 2007:126) hasil analisis rasio keuangan ini bertujuan untuk:

- a. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomidaerah.
- b. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- c. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatandaerah.
- d. Melihat pertumbuhan dan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yangdilakukan selama periode tertentu.

Menurut Rahardjo Adisasmita (2011), Tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap program atau kegiatan. Tolok ukur kinerja digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja, terutama untuk menilai kewajaran anggaran biaya suatu program atau kegiatan. Tolok ukur kinerja mencakup dua hal yaitu unsur keberhasilan yang terukur dan tingkat pencapaian setiap unsur keberhasilan. Setiap program atau kegiatan minimal mempunyai satu unsur keberhasilan dan tingkat pencapaiannya (target kinerja) yang digunakan sebagai tolok ukur kinerja. Program atau kegiatan tertentu dapat diukur berdasarkan lebih dari satu unsur ukuran keberhasilan.

Menurut Peraturan BPK-RI No. 1 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), yang dimaksud dengan Pemeriksaan (*Auditing*) adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, disebutkan bahwa terdapat empat (4) jenis opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah (LKP). Masing-masing opini tersebut sebagai berikut:

a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*).

Opini wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*) adalah opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Mahmudi (2006) menjelaskan bahwa “opini yang paling baik adalah wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)”. Opini wajar tanpa pengecualian diberikan karena auditor meyakini bahwa laporan keuangan telah bebas dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang material. Keyakinan auditor tersebut berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan.

b. Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*).

Opini wajar dengan pengecualian menunjukkan bahwa sebagian besar pos dalam laporan keuangan, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut telah disajikan secara wajar terbebas dari salah saji material dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan atau untuk pos-pos tertentu disajikan secara tidak wajar.

c. Opini Tidak Wajar (*Adverse Opinion*).

Opini tidak wajar adalah opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Keadaan seperti ini bisa terjadi karena buruknya sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi yang ada.

d. Pernyataan Menolak Memberikan Opini (*Disclaimer*).

Pernyataan menolak memberikan opini adalah opini yang menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang menjelaskan bahwa auditor tidak dapat menyatakan pendapat atas hasil audit laporan keuangan karena dua alasan, yaitu auditor terganggu independensinya dan auditor dibatasi untuk mengakses data tertentu. (Mahmudi, 2007)

Rasio kemandirian adalah rasio yang menunjukkan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan Pemerintah Pusat atau pinjaman. Formula yang digunakan untuk menghitung rasio kemandirian daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Pinjaman}}$$

Semakin tinggi hasilnya, berarti semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah, yang berarti juga bahwa ketergantungan akan bantuan dari pemerintah pusat semakin rendah. Penjelasan pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Kriteria Rasio Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian(%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Halim (2007:232)

Kemandirian keuangan daerah diharapkan bisa terwujud dengan otonomi daerah karena tentunya pemerintah pusat menyadari bahwa yang paling mengetahui kondisi daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri, baik dari segi permasalahan yang ada sampai kepada sumber pendapatan yang bisa digali oleh pemerintah daerah tersebut. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2007:230).

Akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan saat ini telah menjadi salah satu indikator kinerja pemerintah daerah. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi tujuan dalam pengelolaan keuangan publik sebagai tuntutan reformasi birokrasi. Opini WTP menjadi salah satu indikator yang mencerminkan keberhasilan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah bersangkutan. Akuntabilitas dan transparansi menjadi

budaya tanggung jawab penggunaan anggaran negara yang perlu terus dikembangkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik kepada masyarakat luas. Laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan gambaran akuntabilitas penggunaan dana yang berasal dari anggaran negara, dengan semakin baik dan bertanggung jawab dalam penggunaannya, maka BPK akan memberikan suatu opini terhadap laporan keuangan yang diperiksa (Firmanzah, 2012).

Sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menetapkan bahwa laporan keuangan pemerintah harus diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Tugas BPK adalah melaksanakan pemeriksaan keuangan, kemudian hasil dari pemeriksaan BPK akan dikeluarkan pendapat atau opini yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa atas pemeriksaan laporan keuangan. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam bentuk pernyataan pendapat/opini auditor BPK tentang kewajaran penyajian informasi keuangan. Tujuan pemeriksaan tersebut untuk meningkatkan bobot pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan cerminan bagi kualitas akuntabilitas keuangan atas pelaksanaan APBD (Heriningsih, 2014). Didapatkannya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap suatu entitas pemerintah daerah diharapkan mampu memiliki kinerja keuangan, dilihat dari pertumbuhan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan dan pelayanan dasar kepada masyarakat di kabupaten/kota tersebut juga telah lebih baik daripada entitas pemerintah daerah yang belum menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Pengelolaan keuangan daerah yang tertuang dalam laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga juga memerlukan suatu evaluasi (Khairudin, 2013).

Pemberian Opini BPK terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu masih terdapatnya laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 yang mendapat opini WDP dari BPK. Berdasarkan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2015 yang telah diaudit oleh BPK, ditetapkan bahwa hanya 8 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara yang menerima Opini WTP dari total 17 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebanyak 9 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara masih mendapat Opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Tabel 1.1

Opini Atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

No.	Entitas Pemeriksaan	TA 2010	TA 2011	TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015
1.	Prov. Sulawesi Tenggara	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
2.	Kab. Bombana	TMP	TMP	WDP	WTP DPP	WTP	WTP
3.	Kab. Buton	WTP DPP	WDP	WDP	WTP DPP	WTP	WTP
4.	Kab. Buton Utara	TMP	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP
5.	Kab. Kolaka	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
6.	Kab. Kolaka Utara	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
7.	Kab. Konawe	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
8.	Kab. Konawe Selatan	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
9.	Kab. Konawe Utara	TMP	TMP	TMP	WDP	WDP	TW
10.	Kab. Muna	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
11.	Kab. Wakatobi	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
12.	Kota Bau-Bau	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
13.	Kota Kendari	WDP	WDP	WDP	WTP DPP	WTP	WTP
14.	Kolaka Timur	-	-	-	-	WDP	WDP
15.	Konawe Kepulauan	-	-	-	-	WDP	WDP
16.	Buton Tengah	-	-	-	-	WDP	WDP
17.	Buton Selatan	-	-	-	-	-	WDP
18.	Muna Barat	-	-	-	-	-	WDP

Sumber : BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara

Berdasarkan tren perkembangan opini antara pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP dan opini WDP dari BPK untuk Tahun Anggaran 2015 tentunya mengalami perbedaan kinerja keuangan. Menurut Suaedy (2011) pemberian opini WTP terhadap laporan keuangan adalah sebuah apresiasi dari BPK terhadap instansi pemerintah yang telah melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Namun demikian, tidak selamanya entitas pemerintah daerah yang memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK pada tahun anggaran tertentu juga memiliki kinerja keuangan yang baik dari entitas pemerintah daerah yang memperoleh opini non-WTP.

Kinerja keuangan dapat menunjukkan bagaimana kondisi keuangan pemerintah serta kemampuan pemerintah dalam memperoleh dan menggunakan dana untuk pembangunan

negara. Olehkarena itu, kinerja pemerintah perlu dilakukan untuk mengukur sejauh mana kemajuan dicapai oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya (*progress report*) (Mardiasmo, 2006).

Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan. Hasil analisis rasio keuangan ini digunakan untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektifitas dalam merealisasikan pendapatan asli daerah, mengukur efisiensi dalam melakukan pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan, serta mengukur sejauh mana kinerja keuangan dari pertumbuhan pendapatan dan belanja tiap tahunnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah yang memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian di Provinsi Sulawesi Tenggara.

METODE PENELITIAN

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang memperoleh Opini WTP dengan Pemerintah Daerah yang memperoleh Opini WDP di kolaka utara tahun anggaran 2016.

Umar (2009), penelitian harus menggunakan data, maka data perlu untuk dikelompokkelompokkan terlebih dahulu sebelum dipakai dalam proses analisis. Dalam penelitian ini digunakan jenis Data Kuantitatif adalah data yang diukur dalam skala numeric (angka) (Kuncoro, 2009). Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Entitas Pemerintah Daerah di kolaka utara Tahun Anggaran 2016. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan kolaka utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2016.

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan pencarian data sekunder, kemudian mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang ada pada perusahaan atau instansi yang diteliti dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan memperoleh data dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Kolaka utara. Data yang diperoleh yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan kolaka utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016.

Analisis data diperlukan untuk menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif komparatif yaitu menggambarkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang memperoleh Opini WTP dan Opini WDP di Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2016, kemudian membandingkan hasil analisis kedua variabel tersebut. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio keuangan. Analisis rasio keuangan digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah yaitudengan menghitung rasio keuangan dari pos-pos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Teknik analisis rasio keuangan yang digunakan adalah:

a. Rasio Kemandirian

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Pinjaman}}$$

b. Rasio Efektifitas

Rasio Efektifitas menggambarkan seberapa efektif suatu daerah dalam merealisasikan PAD yang telah dianggarkan tersebut. Rasio efektivitas dapat

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah}}$$

c. Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

d. Rasio keserasasian

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pada hasil penelitian ini akan diuraikan mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah yang memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian di Kolaka Utara tahun anggaran 2016.

1. Rasio Kemandirian

Hasil perhitungan rasio kemandirian antara pemerintah daerah yang memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan pemerintah daerah yang memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian tahun anggaran 2016:

Tabel 4.1

Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah dengan Opini WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah	Rasio Kemandirian (%)
(1)	(2)	(3)
1.	Kota Bau-Bau	7,79
2.	Kota Kendari	17,36
3.	Kab. Kolaka Utara	5,78
4.	Kab. Wakatobi	3,80
5.	Kab. Konawe	5,96
6.	Kab. Buton	4,28
7.	Kab. Bombana	4,98
8.	Prov. Sulawesi Tenggara	37,33
Rata-Rata (Average)		10,91

Sumber : Data Diolah, 2017

Tabel 4.2

Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah dengan Opini WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah	Rasio Kemandirian (%)
(1)	(2)	(3)
1.	Kab. Muna	3,52
2.	Kab. Muna Barat	1,32
3.	Kab. Buton Selatan	0,99
4.	Kab. Buton Tengah	2,02
5.	Kab. Konawe Kepulauan	1,56

6.	Kab. Konawe Selatan	4,34
7.	Kab. Buton Utara	2,78
8.	Kab. Kolaka	6,81
9.	Kab. Kolaka Timur	2,38
Rata-Rata (Average)		2,86

Sumber : Data Diolah, 2017

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa rasio kemandirian antara pemerintah daerah yang memperoleh Opini WTP dengan yang memperoleh Opini WDP, yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Berdasarkan tabel 4.1 dan tabel 4.2, rasio kemandirian antara pemerintah daerah yang memperoleh Opini WTP dengan yang memperoleh Opini WDP menunjukkan pola Instrukturif, artinya bahwa peranan pemerintah pusat dalam memberikan bantuan kepada pemerintah daerah masih dominan. Hal ini dapat dilihat dari persentase rasio kemandirian yang berada dikisaran 0-25%. Rasio kemandirian yang masih rendah mengakibatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada pemerintah pusat.

Sehingga hal ini akan memberikan penggambaran bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dilihat dari tingkat rasio kemandirian keuangan daerahnya masih rendah, dengan kata lain bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dalam hal kemandirian keuangan daerah masih sangat tergantung pada transfer/bantuan pemerintah pusat.

Namun, rasio kemandirian untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sudah menunjukkan pola kosultatif, yang dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena dianggap sedikit lebih mampu dalam melaksanakan otonomi daerah. Hal ini dapat dilihat dari persentase rasio kemandirian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 37,33%.

2. Rasio Efektifitas

Hasil perhitungan rasio efektifitas antara pemerintah daerah yang memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan pemerintah daerah yang memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian tahun anggaran 2016:

Tabel 4.3
Rasio Efektifitas Pemerintah Daerah dengan Opini WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah	Rasio Efektifitas (%)
(1)	(2)	(3)
1.	Kota Bau-Bau	115,75
2.	Kota Kendari	63,41
3.	Kab. Kolaka Utara	102,11
4.	Kab. Wakatobi	105,43
5.	Kab. Konawe	70,76
6.	Kab. Buton	148,29
7.	Kab. Bombana	79,83
8.	Prov. Sulawesi Tenggara	123,56
Rata-Rata (Average)		101,14

Sumber : Data Diolah, 2017

Tabel 4.4
Rasio Efektifitas Pemerintah Daerah dengan Opini WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah	Rasio Efektifitas (%)
(1)	(2)	(3)
1.	Kab. Muna	67,34
2.	Kab. Muna Barat	183,70
3.	Kab. Buton Selatan	55,59
4.	Kab. Buton Tengah	148,19
5.	Kab. Konawe Kepulauan	161,85
6.	Kab. Konawe Selatan	106,85
7.	Kab. Buton Utara	118,44
8.	Kab. Kolaka	111,07
9.	Kab. Kolaka Timur	108,44
Rata-Rata (Average)		117,88

Sumber : Data Diolah, 2017

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat hasil perhitungan rasio efektifitas untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD dari target yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan potensi riil daerah. Analisis rasio efektifitas

dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 100%. Semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Berdasarkan tabel 4.3 sebagian besar pemerintah daerah yang memperoleh Opini WTP telah memiliki rasio efektifitas yang termasuk dalam klasifikasi efektif, dilihat dari rata-rata rasio efektifitas yang menunjukkan nilai diatas 100%. Namun, terdapat beberapa daerah yang belum memiliki rasio efektifitas yang baik, dalam artian masih memiliki kinerja keuangan yang diklasifikasikan tidak efektif. Hal ini dapat dilihat pada Pemerintah Kota Kendari yang memiliki rasio efektifitas sebesar 63,41% dan pemerintah daerah Kabupaten Konawe yang memiliki rasio efektifitas sebesar 70,76% yang termasuk klasifikasi tidak efektif.

Berdasarkan tabel 4.4 sebagian besar pemerintah daerah yang memperoleh Opini WDP telah memiliki rasio efektifitas yang termasuk dalam klasifikasi efektif, dilihat dari rata-rata rasio efektifitas yang menunjukkan persentase nilai diatas 100%. Namun, terdapat beberapa daerah yang belum memiliki rasio efektifitas yang baik, dalam artian masih memiliki kinerja keuangan yang diklasifikasikan tidak efektif. Hal ini dapat dilihat pada Pemerintah Kabupaten Muna yang memiliki persentase rasio efektifitas sebesar 67% dan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan yang memiliki persentase rasio efektifitas sebesar 55,59% yang termasuk klasifikasi tidak efektif.

3. Rasio Efisiensi

Hasil perhitungan Rasio Efisiensi antara pemerintah daerah yang memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan pemerintah daerah yang memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian tahun anggaran 2016:

Tabel 4.5
Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah dengan Opini WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah	Rasio Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)
1.	Kota Bau-Bau	100,18
2.	Kota Kendari	99,23
3.	Kab. Kolaka Utara	91,33
4.	Kab. Wakatobi	93,44
5.	Kab. Konawe	97,71
6.	Kab. Buton	121,22
7.	Kab. Bombana	89,87

8.	Prov. Sulawesi Tenggara	95,06
Rata-Rata (Average)		98,50

Sumber : Data Diolah, 2017

Tabel 4.6

Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah dengan Opini WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah	Rasio Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)
1.	Kab. Muna	92,48
2.	Kab. Muna Barat	85,03
3.	Kab. Buton Selatan	95,35
4.	Kab. Buton Tengah	83,71
5.	Kab. Konawe Kepulauan	87,62
6.	Kab. Konawe Selatan	81,78
7.	Kab. Buton Utara	91,41
8.	Kab. Kolaka	99,56
9.	Kab. Kolaka Timur	85,48
Rata-Rata (Average)		89,16

Sumber : Data Diolah, 2017

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat hasil perhitungan rasio efisiensi untuk menggambarkan perbandingan antara realisasi pengeluaran (belanja daerah) dengan realisasi pendapatan daerah. Analisis rasio efisiensi dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapainya kurang dari satu atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik.

Berdasarkan tabel 4.5 dan tabel 4.6 sebagian besar pemerintah daerah yang memperoleh Opini WTP dan Opini WDP memiliki rasio efisiensi yang termasuk dalam klasifikasi kurang efisien, dilihat dari rata-rata rasio efisiensi pemerintah daerah yang memperoleh Opini WTP yang menunjukkan persentase nilai 89-121% dan pemerintah daerah yang memperoleh Opini WDP yang menunjukkan persentase nilai 81-99%.

Dari hasil perhitungan rasio efisiensi diatas antara pemerintah daerah yang memperoleh Opini WTP dengan Opini WDP menunjukkan bahwa belum ada pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara yang termasuk dalam klasifikasi efisien pada tahun anggaran 2016. Dalam artian pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi

Tenggara tahun anggaran 2016 masih belum efisien dalam mengelola keuangan daerahnya karena besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang diterimanya.

Pembahasan

Pembahasan penelitian ini akan menjelaskan mengenai analisis kinerja keuangan antara pemerintah daerah yang memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan pemerintah daerah yang memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian di Kolaka Utara tahun anggaran 2016.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP)

Dari hasil analisis data, diperoleh persentase rasio keuangan pemerintah daerah yang memperoleh Opini WTP di Kolaka Utara tahun anggaran 2016. Persentase rasio keuangan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1.1
Persentase Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang Memperoleh
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Rasio							
No.	Entitas Pemda	Kemandirian	Efektifitas	Efisiensi	Pertumbuha	Keserasian (%)	
		(%)	(%)	(%)	nPAD (%)	BO	BM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kota BauBau	7,79	115,75	100,18	4,58	68,34	31,66
2	Kota Kendari	17,36	63,41	99,23	1,88	69,54	30,46
4	Kab.Wakatobi	3,80	105,43	93,44	5,62	65,86	34,09
5	Kab. Konawe	5,96	70,76	97,71	68,72	71,79	19,50
6	Kab. Buton	4,28	148,29	121,22	(28,11)	62,82	37,10
7	Kab. Bombana	4,98	79,83	89,87	(1,79)	63,76	36,10
8	Prov. Sultra	37,33	123,56	95,06	11,59	57,98	29,09
	Rata-Rata	10,91	101,14	98,50	9,85	64,98	32,19

Sumber : Data Diolah, 2017

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa pemerintah daerah yang memperoleh Opini WTP masih memiliki pendapatan transfer yang jauh lebih besar daripada jumlah PAD untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Namun, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kota Kendari jika ditinjau dari rasio kemandirian memiliki nilai persentase diatas rata-rata dari pemda yang memperoleh Opini WTP, hal ini disebabkan karena Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kota Kendari sedikit demi sedikit sudah mulai meningkatkan sumber-sumber pendapatannya mulai dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan walaupun pendapatan transfer masih lebih besar dari PAD nya. Begitupun dengan pemerintah daerah lainnya yang memperoleh Opini WTP masih memiliki pendapatan transfer yang jauh lebih besar dari pada PAD untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Pada dasarnya pendapatan transfer pemerintah daerah didominasi oleh perolehan transfer pemerintah pusat atau yang sering disebut sebagai dana perimbangan yakni Dana Alokasi Umum (DAU). Rasio kemandirian yang masih rendah dapat disebabkan pada sumber penerimaan daerah yaitu rendahnya basis pajak/retribusi yang ada di daerah dan kurangnya pendapatan asli daerah yang dapat digali oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan sumber-sumber potensial untuk menambah pendapatan asli daerah masih dikuasai oleh pemerintah pusat. Sedangkan basis pajak yang cukup besar masih dikelola oleh pemerintah pusat, yang di dalam pemungutan/pengenaannya berdasarkan undang-undang/peraturan pemerintah dan daerah hanya menjalankan serta akan menerima bagian dalam bentuk dana perimbangan. Dana perimbangan itu sendiri terdiri dari: Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak (sumber daya alam), DAU, DAK dan penerimaan lainnya.

Sehingga untuk mencapai tingkat kemandirian yang ideal masih jauh dari kriteria yang telah ditetapkan. Dimana pola rasio kemandiriannya menunjukkan pola instruktif yang artinya bantuan dari pemerintah pusat masih dominan yang mengakibatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada pemerintah pusat.

Bila ditinjau dari rasio efektifitas Pemerintah Kota Kendari dan Pemerintah Kabupaten Konawe dengan persentase rasio efektifitas 63,41% dan 70,76% yang diklasifikasikan masih belum efektif dalam merealisasikan PAD dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan pemerintah daerah lainnya yang memperoleh Opini WTP sudah efektif dalam merealisasikan PAD berdasarkan target yang telah ditetapkan. Kecilnya realisasi PAD suatu pemerintah daerah disebabkan adanya beberapa pos pada pendapatan

asli daerah yang mengalami penurunan atau lebih kecil dari target/anggaran yang ditetapkan hal ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, begitupun sebaliknya.

Jika dilihat dari rasio efisiensi, pemerintah daerah yang memperoleh Opini WTP masih belum termasuk dalam klasifikasi efisien dalam mengelola keuangan daerahnya dilihat dari rasio efisiensi pemerintah daerah yang memperoleh Opini WTP yang menunjukkan persentase nilai 89% - 121%. Hal ini disebabkan karena besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang diterimanya. Sehingga pemerintah daerah yang memperoleh Opini WTP masih belum berhasil dalam mencapai target efisiensi tersebut.

Berdasarkan persentase rasio keserasian, pemerintah daerah yang memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan pemerintah daerah yang memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja modal masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat pada persentase belanja modal yang masih jauh berada dibawah persentase belanja operasi. Rendahnya belanja modal tiap tahun, semestinya menjadi perhatian bagi setiap pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Belanja operasi perlu ditekan oleh setiap pemerintah daerah guna meningkatkan alokasi belanja modal demi kepentingan masyarakat pada umumnya.

Kemampuan pemerintah daerah yang memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan pemerintah daerah yang memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian dalam mempertahankan dan meningkatkan pendapatan asli daerah yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya masih mengalami persentase naik turun sehingga rasio pertumbuhan PAD nya masih bersifat fluktuatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait kinerja keuangan pemerintah daerah yang memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara yang memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) masing-masing masih rendah atau instruktif ;
2. Rasio Efektifitas Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara yang memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) masing- masing sangat efektif ;

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara yang memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kurang efisien, sedangkan yang memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) cukup efisien ;
4. Rasio Keserasian Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) masing- masing lebih memprioritaskan pada belanja operasi dibanding belanja modal ; dan
5. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Tenggara yang memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) masing-masing masih mengalami tren pertumbuhan yang fluktuatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditiya, W. F. ., Qolbi, S. W. ., Aiman, A. N. ., Widyawati, W. ., & Latifah, E. . (2023). PELUANG DAN TANTANGAN SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 2(01), 11–20. <https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v2i01.538>
- Agoes, Soekrisno. (2013) AUDITING (PEMERIKSAAN AKUNTAN) OLEH KANTOR AKUNTAN PUBLIK EDISI KETIGA; Jilid 1. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Arens, A.A., Elder, R.J., Beasley, M.S., & Jusuf, A.A. (2013) JASA AUDIT DAN ASSURANCE: PENDEKATAN TERPADU (ADAPTASI INDONESIA). Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Aji, M. D. P. ., Putra, B. Q. L. ., & Soeroto, W. M. . (2024). ANALISA PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP DIVIDEND PAYOUT RATIO (DPR) PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR BATUBARA. *AT TARIIZ : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 53–64. <https://doi.org/10.62668/attariiz.v3i2.992>
- Arusani, A., Kusuma, U. W. ., & Harimau, L. I. . (2022). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAKATOBI. *ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 1(02), 123–136. <https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v1i02.53>
- Danang Suntoyo. (2016). METODOLOGI PENELITIAN AKUNTANSI. Yogyakarta : Refika Aditama.

- Dwijayanti Retno. (2013). ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SEINDONESIA. Tesis Fakultas Ekonomi UPN"Veteran" Yogyakarta.
- Ernawati, E. (2022). ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP DEVIDEN PAYOUT RATIO PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) TAHUN 2012-2016. *ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 1(03), 263–280. <https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v1i03.269>
- Halim, Abdul. (2004). MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH. Jakarta: Salemba Empat.
- Heriningsih, Sucahyo. (2014). “KAJIAN EMPIRIS TINGKAT AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TINGKAT KORUPSI PADA KABUPATEN DAN KOTA DI INDONESIA”. *Paradigma* Vol. 18 Bulan September Tahun 2014.
- Husen, Umar. (2009). METODE PENELITIAN UNTUK SKRIPSI DAN TESIS BISNIS (EDISI KEDUA). Jakarta: Rajawali Pers.
- Jusmawati. (2011). ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG TERHADAP EFISIENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin
- Jaya, A. ., Muthalib, A. A. ., & A.Sabilalo, M. . (2023). ANALISIS PENERAPAN OFFICIAL ASSESMENT SYSTEM DALAM PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN. *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 2(01), 90–115. <https://doi.org/10.62668/jitaa.v2i01.1057>
- Kamara, O. ., Abbas, B. ., & Putera, A. . (2024). PENGARUH HUBUNGAN ATASAN BAWAHAN, DISIPLIN KERJA DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR KECAMATAN WENGGEDUKU KABUPATEN KONAWA. *JJAR : Journal Of International Accounting Research*, 3(1), 20–40. <https://doi.org/10.62668/jjar.v3i1.1016>
- Kieso, Donal E., dkk. (2007). INTERMEDIATE ACCOUNTING. (Diterjemahkan Oleh: Emil Salim, SE).Jakarta: Erlangga.
- Khairuddin. (2013). DOES FINANCIAL PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENT INFLUENCE ON THE AUDIT AGENCY OPINION. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4 (1) : 33-54.

- Mardiasmo, (2009). AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK. Jakarta: Salemba Empat.
- Muslim, C. ., Saenong, Z. ., & Hastuti, H. (2023). PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA KENDARI 2015-2021. *AT TARIIZ : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(04), 233–240. <https://doi.org/10.62668/attariiz.v2i04.930>
- Puspita Sari, I., Safaruddin, S., & Prasetyo, H. . (2023). STRATEGI KEUANGAN PERUSAHAAN YANG BERDAMPAK TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR PADA PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) TBK OGAN KOMERING ULU (SUMATERA SELATAN). *AT TARIIZ : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(03), 150–162. <https://doi.org/10.62668/attariiz.v2i03.588>
- Rahmatia. (2022). ANALISIS RETRIBUSI PARKIR SEBAGAI POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BAUBAU. *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 1(01), 74–87. <https://doi.org/10.62668/jitaa.v1i01.133>
- Rajab Abdul Rahman. (2022). ANALISIS SEKTOR EKONOMI POTENSIAL DI KOTA BAUBAU DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN BCG. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 1(01), 45–60. <https://doi.org/10.62668/jisef.v1i01.125>
- Riaweni, W. O. I. ., Sutrisno, A. ., Musliani, M., & Masna, M. (2022). ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA BUMBES BERSAMA DESA KAPOTA. *ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 1(02), 155–164. <https://doi.org/10.62668/>
- Rismanto Runda, Muthalib, A. A. ., & Sabilalo, M. A. . (2024). PENGARUH KARAKTERISTIK PEKERJAAN, SEMANGAT KERJA DAN KEMAMPUAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA KABUPATEN KOLAKA TIMUR. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 3(01), 01–21. <https://doi.org/10.62668/jisef.v3i01.1014>
- Rudi Abdullah. (2022). SOSIALISASI PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI DENGAN PENYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUNGAN ENTITAS MAKRO KECIL MENENGAH PADA KELOMPOK PERIKANAN DESA WATUONDO KEC. WOWONII TIMUR LAUT KABUPATEN KONAWE

- KEPULAUAN. *JICS : Journal Of International Community Service*, 1(01), 13–18.
<https://doi.org/10.62668/jics.v1i01.136>
- Rudi Abdullah. (2022). ANALISIS KINERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG DIKAITKAN DENGAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAHAN KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2017-2021. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 1(01), 37–44.
<https://doi.org/10.62668/jisef.v1i01.124>
- Setiyawati, P. S. ., Nuroini, D. A. ., Lestari, D. ., Farida, E. A. ., Khoiruddin, M. ., & Latifah, E. . (2023). PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH IBNU ASHUR DALAM AKUNTANSI MURABAHAH DALAM METODE PENGAKUAN KEUNTUNGAN. *ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 2(02), 60–69.
<https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v2i02.537>
- Suute, A., Mas'ud, A. ., & Yunus, A. (2024). PENGARUH TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN DAN EFEKTIVITAS KERJA TERHADAP KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR. *JJAR : Journal Of International Accounting Research*, 3(1), 01–19. <https://doi.org/10.62668/jjar.v3i1.1015>
- Suyono, S., Abbas, B. ., & Putera, A. . (2024). PENGARUH KARAKTERISTIK INDIVIDU, MANAJEMEN KONFLIK DAN KOMITMEN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR KECAMATAN TONGAUNA KABUPATEN KONAWE. *JIDE : Journal Of International Development Economics*, 3(01), 01–19. <https://doi.org/10.62668/jide.v3i01.1013>
- Susi Sulastri. (2022). ANALISIS DANA DESA SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016-2019. *JIDE : Journal Of International Development Economics*, 1(01), 28–37.
<https://doi.org/10.62668/jide.v1i01.113>
- Syamsir, S., Razak, A., & Yunus, A. (2024). PENGARUH KETERLIBATAN KERJA, PENGAWASAN DAN KARAKTERISTIK PEKERJAAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS I MOLAWE. *JIDE : Journal Of International Development Economics*, 3(01), 20–39. <https://doi.org/10.62668/jide.v3i01.1012>
- Swastika, Y. ., & Hamid, N. . (2023). PENGARUH LITERASI KEUANGAN, GENERASI SANDWICH OVERCONFIDENCE DAN DUAL ERNEST TERHADAP PERILAKU KEUANGAN. *ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics*,

Technology And Entrepreneur, 2(03), 112–118.

<https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v2i03.753>

Taufikurrahman, T., Nisrina, A. Y. ., Sutrisno, A. I. ., Meiyantika, A. S. ., Pranata, H. A. ., & Bintari, P. F. . (2023). ANALISIS EFEKTIVITAS APLIKASI PENCATATAN KEUANGAN SEBAGAI SARANA PENGELOLAAN KEUANGAN PADA UMKM "FINZA COOKIES AND CAKE" DI DESA MRANGGONLAWANG KECAMATAN DRINGU KABUPATEN PROBOLINGGO. *ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 2(02), 90–96.

<https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v2i02.685>